

**ABSTRAK**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR**

ABSTRAK :	a.	<p>Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dalam menghadapi Ekonomi Global dan Masyarakat Ekonomi Asean serta memberikan kontribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar;</p> <p>bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 dilakukan perubahan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat perbankan serta ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar</p>
	b.	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Th 1959; UU No.7 Th 1992; UU No. 23 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No 33 Th 2004; UU No 25 Th 2007; UU No. 40 Th 2007; UU No 25 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 21 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 71 Th 1992; Kepres No.38 Th 1988; Permendagri No. 22 Th 2006; Kepmenkeu No. 015/DDK/II/1971; Kepmenkeu No. 221/KMK/017/1993; PerOJK No. 20/POJK.03/2014</p>
	c.	<p>I. Ketentuan Umum</p> <p>II. Perubahan Bentuk Badan Hukum</p> <p>III. Nama dan Tempat Kedudukan</p> <p>IV. Asas, Maksud dan Tujuan</p> <p>V. Lapangan Usaha</p> <p>VI. Pelaksanaan Pendirian</p> <p>VII. Dewan Komisaris, Direksi dan Kepegawaian</p> <p>VIII. Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>IX. Modal dan Saham</p> <p>X. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran</p> <p>XI. Penetapan dan Pembagian Laba Bersih</p> <p>XII. Kerjasama</p> <p>XIII. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan</p> <p>XIV. Pembubaran dan Likuidasi</p> <p>XV. Pengawasan</p>

	XVI. Ketentuan Peralihan XVII. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2016 - Ditetapkan 2 November 2016